



PUTUSAN

Nomor 0460/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 28 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir D.I, pekerjaan
Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai
Penggugat ;
melawan

Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir STM, pekerjaan
Anggota Polisi Polda Riau, tempat tinggal di Jalan
xx, Kota Pekanbaru,
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25
Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 01 April 2015 dengan
Nomor 0460/Pdt.G/2015/PA.Pbr dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal.1 dari 11 hal.Put. No.0460/ Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 09 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Februari 2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, 9 (sembilan) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 2 tahun, tinggal di rumah kontrakan sebanyak tiga kali kontrak dalam wilayah Kota Pekanbaru 4 tahun 9 bulan, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada pertengahan Nopember 2014 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat di atas;

4. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :

a. anak (perempuan), lahir tanggal 22-11-2010;

b. anak (laki-laki), lahir tanggal 18-10-2014;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar September 2011 tiga bulan dari pernikahan sudah mulai tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :

a. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ia tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, ia hanya menghandalkan orangtua dan adik Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat emosional dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti kau, kau setiap terjadi pertengkaran, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri;
- c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, ia otoriter, pendapat Tergugat tidak boleh dibantah, apa yang diperintahkannya harus dilaksanakan, kalau tidak ia marah-marah;
- d. Tergugat pemakai narkoba jenis shabu, yang sulit disembuhkan, dan Penggugat sudah sering menegur dan menasihati Tergugat supaya meninggalkan perbuatan buruk tersebut, tetapi tidak digubrisnya malahan marah-marah dan pernah dua kali ditahan oleh pihak atasannya gara-gara narkoba tersebut;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan Nopember 2014 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya pada alamat Tergugat di atas yang sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan dan selama itu pula terputus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat di masa yang akan datang.
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Hal.3 dari 11 hal.Put. No.0460/ Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan mediasi oleh Mediator Drs.Muslim Djamaluddin,MH, namun mediasi tersebut juga gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menguasakannya kepada orang lain, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, tanggal 09 Februari 2007, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh



Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pekanbaru, serta cocok dengan aslinya (P) ;

II. Bukti Saksi :

1. saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, adik kandung Penggugat ; saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah lebih kurang 4 bulan keduanya sudah berpisah rumah karena Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang

dan Tergugat terlibat narkoba ;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kampar, saudara sepupu Penggugat. saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sudah lebih kurang 4 bulan keduanya sudah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama ;

Hal.5 dari 11 hal.Put. No.0460/ Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah nafkah yang kurang dan Tergugat terlibat narkoba ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh majelis maupun oleh mediator tidak berhasil mencapai perdamaian ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, dan sejak bulan Nopember 2014 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat hanya hadir kepersidangan pada sidang pertama dan dalam rangka upaya damai serta mediasi. Sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi meskipun telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sepatutnya, sehingga perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, maka sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, menurut majelis secara hukum telah sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan terhadap alasan tersebut majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga sesuai Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA). Untuk itu Penggugat telah menghadirkan saudara kandung dan saudara sepupunya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di atas. Keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis sangat relevan dengan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sehingga kesaksian kedua saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi ;

Hal.7 dari 11 hal.Put. No.0460/ Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat terlibat narkoba ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah lebih dari 4 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terutama dengan kepergian Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama lebih dari 4 bulan, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan secara terus menerus, dan sudah sangat sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab:

1. "Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq" Juz I halaman 83 yang artinya:

"Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

2. Dalam Kitab : " Ghoyatul Marom" yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telah beralasan, yaitu sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai dengan maksud pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum

Hal.9 dari 11 hal.Put. No.0460/ Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya dan Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, H.Bakhtiar Latif, S.Ag, MH, dan Drs. H.Abd. Jabbar HMD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wan Wahid, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH.

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

Wan Wahid, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	250.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-

Hal.11 dari 11 hal.Put. No.0460/ Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)